

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar, dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Kondisi harga bahan pokok di pasar Kalinyamatan mengalami fluktuasi harga, namun masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabe rawit pada bulan Februari dan Maret, namun kembali turun pada bulan April. Kenaikan ini terjadi karena faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga terjadi gagalnya panen yang dialami oleh para petani. Pada komoditas lain harga cenderung stabil, termasuk saat menjelang dan selama bulan Ramadhan maupun saat hari raya Idul Fitri dimana masyarakat cenderung konsumtif, sehingga turut menaikkan harga komoditas bahan pokok.
2. Sesuai UU Republik Indonesia no.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 95 poin c, bahwa pemerintah daerah bertugas mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jepara telah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan barang dan menjaga stabilitas harga dengan melakukan pencatatan harga setiap hari, tanpa mempengaruhi harga bahan pokok di pasar yang berlaku berdasarkan situasi permintaan dan penawaran.
3. Islam mengatur agar pertemuan penawaran dan permintaan haruslah terjadi secara suka rela, tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Islam juga mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil, terhindar dari segala bentuk kecurangan. Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Jepara secara berkala juga melakukan pengawasan terhadap beredarnya barang ilegal, masa

kadaluarsa barang maupun yang tidak layak jual di pasar, serta melakukan pengecekan terhadap alat ukur para pedagang agar pembeli tidak merasa dirugikan aik karena jumlah takaran barang maupun kualitas barang itu sendiri.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yag dilakukan, Saran untuk Dinas perindustrian dan perdagangan adalah, perlu diperluas wilayah pengawasan dan pencatatan data harga sembako, tidak hanya di tiga pasar induk yakni pasar Bangsri, pasar Jepara II, dan pasar Pecangaan saja, namun juga menyeluruh di tiap pasar kecamatan di Kabupaten Jepara. Karena harga di tiap pasar kecamatan berbeda.

